

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai nilai dalam UUDNRI Tahun 1945, mewujudkan pembangunan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan jasa konstruksi di Daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional, di sisi lain Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti. Dengan demikian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; dan PP No. 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas dan tujuan Perda ini. Diatur terkait kewenangan Pemda dalam Jasa Konstruksi, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi. Penerbitan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi kualifikasi kecil, menengah, dan besar serta perizinan berusaha orang perseorangan dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pemda melalui Dinas melakukan pengawasan Jasa Konstruksi. Diatur terkait kegagalan bangunan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan yang menjadi kewenangannya. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Dalam Perda ini juga diatur terkait hak dan

kewajiban, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan partisipasi masyarakat, pelaporan, dan pendanaan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2026 dan ditetapkan tanggal 16 Juli 2026;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- Penjelasan: 5 hlm.